



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Citiis, RT.01, RW.13,, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Ramdani, S.Sy., MH, Asep Arif Hamdan, S.Sy, dan Zeni Hamdadin, S.Sy, pengacara pada Kantor Lembaga Advokasi Syari'ah yang beralamat di Jalan Raya Gunung halu, Desa Cikangkang Girang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Nopember 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Citiis, RT.01, RW.13,, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 08 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.....
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Citiis, RT.01, RW.13,, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, AK, tanggal lahir, 27 April 2011 dan AK, tanggal lahir, 31 Desember 2013.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan/atau perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sejak sekitar tahun 2016 ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut di atas tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai suami Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud;
6. Bahwa penyebab/alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo yaitu;
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat persilihan dan pertengkaran terus menerus
 - b. Tergugat kurang terbuka terhadap penghasilan yang di dapat setiap bulannya, sehingga Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga
 - c. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga masalah kecil selalu berujung pada pertengkaran.
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi dan sejak itu pula telah pisah rumah.
8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 November 2018 dan 04 Desember 2018 dengan masing-masing relaas panggilan nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cililin Kabupaten Bandung Barat, Nomor Tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

b. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp Tegalega, RT.001, RW.007,, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat di, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu, Tergugat yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Luewinutug, RT.001, RW.004,, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sampai mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Oban bin Tomi dan Denny Hermanawan bin Unung, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



- tinggal bersama di rumah bersama sampai berpisah tempat tinggal;
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi Sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Koidin, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdillah,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph



S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

AHMAD HODRI, S.HI., M.H.

H. MOHAMAD MU' MIN, S.HI., M.H.

KOIDIN, S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDILLAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 361.000,00**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0041/Pdt.G/2018/PA.Nph